

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Kedaton dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat dan prosedur dalam pelaksanaan ganti rugi atas barang jaminan yang hilang adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan ganti rugi cukup mudah, nasabah hanya perlu membawa SBK asli, fotokopi Kartu Identitas serta mengisi Formulir Klaim yang tersedia di kantor cabang. Bagi nasabah yang berhalangan tetap, dilampirkan juga Surat Kuasa dari Kelurahan. Jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi, klaim yang diajukan dianggap batal.

Prosedur dalam pelaksanaan ganti rugi ada 5 (lima) tahap yaitu, tahap pemberitahuan, tahap penyerahan, tahap pemeriksaan, tahap persetujuan dan tahap pembayaran dengan daluarsa pengajuan klaim ganti rugi ialah 12 bulan (1 tahun) sejak pemberitahuan kepada nasabah, jika melebihi waktu tersebut ganti rugi dianggap hilang. Pembayaran atas ganti rugi akan dibayarkan langsung pada hari pengajuan setelah syarat disetujui dan nasabah menyepakati besaran ganti rugi yang ditawarkan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Perum Pegadaian dalam pelaksanaan ganti rugi, yaitu tidak adanya kesepakatan ganti rugi, tidak sabarnya nasabah dalam melalui proses ganti rugi, benda yang digadaikan ternyata benda curian, barang yang digadaikan bukan milik nasabah, kredit gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan, hilangnya Surat Bukti Kredit (SBK) atau kuitansi pembayaran gadai.

Penyelesaian kendala-kendala yang terkait dalam pelaksanaan ganti rugi sejauh ini dapat terselesaikan dengan cara musyawarah tanpa harus menempuh jalur hukum atau pengadilan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian ini adalah Perjanjian gadai yang diterbitkan oleh Perum Pegadaian sebagai pihak Penerima gadai sebaiknya memuat nominal ganti rugi yang jelas serta sanksi (baik denda ataupun pidana) untuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi ketika proses ganti rugi.